



BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, perlu diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati;
- b. bahwa ketentuan mengenai pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan, dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Lurah adalah perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pejabat Tinggi Pratama adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Pratama atau setara dengan Pejabat Eselon II;
10. Pejabat Administrator adalah pejabat yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan atau setara dengan jabatan eselon III;
11. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan eselon IV;
12. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah atau setara dengan jabatan eselon V dan fungsional umum;
13. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
14. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang dipakai Pejabat dan Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari;
15. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural atau yang disamakan;
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam upacara pelantikan Bupati/Wakil Bupati, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya;
17. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Struktural pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan kunjungan resmi kenegaraan ke luar negeri;
18. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri/pejabat negara;
19. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis;
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai;
21. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/muts, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya;
22. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang;
23. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja;

24. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri Daerah;
25. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat;
26. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan;
27. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah:

- a. menunjukkan identitas Pegawai;
- b. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai;
- c. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian Pegawai; dan;
- d. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Pegawai.

Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terdiri dari :
 - a. PDH, yaitu :
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau gelap;
 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah; dan
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - g. Pakaian Seragam KORPRI.
- (2) Jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari :
 - a. Pangsi, untuk pria;
 - b. Jas Takwa, untuk pria;
 - c. Kebaya, untuk wanita.

BAB III MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu PDH Khaki

Pasal 4

- (1) Model PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, sebagai berikut:
 - a. PDH Warna Khaki Pria:

1. kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, kancing terbuka, 2 (dua) saku dibagian atas kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan disamping kiri dan kanan serta 2 (dua) saku belakang;
 3. kemeja dimasukkan kedalam celana panjang;
- b. PDH Warna Khaki wanita:
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, berlidah bahu, kancing tertutup/terbuka, 2 (dua) saku dibagian bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kemeja tidak dimasukkan kedalam celana/rok panjang;
 4. kerudung berwarna khaki polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (2) Kemeja dan celana/rok panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna khaki dan berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PDH Warna Khaki untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kedua PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam

Pasal 5

- (1) Model PDH kemeja putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut:
- a. PDH Kemeja Putih, Celana Hitam, Pria:
1. kemeja lengan panjang/lengan pendek dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing atau kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku dibagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan disamping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup;
 3. kemeja tidak dimasukkan kedalam celana panjang;
 4. kemeja lengan panjang/lengan pendek dimaksud pada huruf a angka 1 digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas dan kemeja lengan pendek bagi Pejabat Fungsional.
- b. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam, Wanita:
1. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku dibagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kemeja tidak dimasukkan kedalam celana panjang/rok panjang;
 4. kerudung berwarna hitam polos, tidak bermotif/tidak bercorak;
- (2) Kemeja berwarna putih polos, tidak bermotif/tidak bercorak dan celana/rok panjang berwarna hitam polos berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Ketiga PDH Batik

Pasal 6

- (1) Model PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, sebagai berikut:
- a. PDH Batik Pria:
1. kemeja lengan panjang/pendek dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing atau kemeja lengan pendek, berkerah berdiri

- dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup;
2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan disamping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup;
 3. kemeja tidak dimasukkan kedalam celana panjang.
 4. kemeja lengan panjang/lengan pendek dimaksud pada huruf a angka 1 digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator serta Pejabat Pengawas dan kemeja lengan pendek bagi Pejabat Fungsional.
- b. PDH Batik wanita:
1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah, kancing tertutup/terbuka, 2 (dua) saku dibagian bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kemeja tidak dimasukkan kedalam celana/rok panjang;
 4. kerudung berwarna menyesuaikan.
- (2) Kemeja motif batik dan celana/rok panjang berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
 - (3) Model PDH Batik untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.
 - (4) Kemeja batik lengan panjang dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 digunakan oleh dan Pejabat Tinggi Pratama.

Bagian Keempat PDH Khas Daerah

Pasal 7

- (1) Model PDH khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 3 sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang, berkerah *chiang ie* atau tidak berkerah, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup dan/atau 2 (dua) saku di bagian bawah kiri dan kanan tidak memakai tutup;
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang.
 - c. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
- (2) Model PDH khas daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk pria sebagai berikut :
 - a. jas takwa lengan panjang, berkerah *chiang ie*, kancing terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup (saku tanam);
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup.
 - c. jas takwa lengan panjang tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
- (3) Model PDH khas daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) untuk wanita sebagai berikut :
 - a. kebaya lengan panjang;
 - b. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 - c. kebaya dikeluarkan dari celana panjang/rok panjang;
 - d. kerudung berwarna menyesuaikan dengan kebaya.
- (4) Kemeja lengan panjang dan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna sama yaitu putih polos atau hitam polos.
- (5) Rok panjang bermotif batik atau celana/rok panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwarna menyesuaikan dengan kebaya.
- (6) Baju dan celana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (7) Model PDH khas daerah untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 8

- (1) Model PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. PSH Pria :
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, kancing terbuka sebanyak 5 (lima) buah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup dibagian atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku dibagian bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan disamping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup, berwarna sama dengan jas;
 3. jas tidak dimasukkan kedalam celana panjang.
 - b. PSH Wanita :
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, kancing terbuka, mempunyai 3(tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup dibagian atas kiri dan 2 (dua) saku di bagian bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang berwarna sama dengan jas;
 3. jas tidak dimasukkan kedalam celana/rok panjang;
 4. kerudung berwarna menyesuaikan.
- (2) Jas dan celana/rok panjang berwarna gelap polos berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos;
- (3) Model PSH untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Keenam Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 9

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
 - a. PSR pria :
 1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup dibagian atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku dibagian bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup, berwarna sama dengan jas;
 3. jas tidak dimasukkan kedalam celana panjang;
 - b. PSR wanita :
 1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup diatas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas;
 3. jas tidak dimasukkan kedalam celana/rok panjang;
 4. kerudung berwarna menyesuaikan.
- (2) Jas dan celana/rok panjang berwarna gelap polos berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PSR untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Ketujuh Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) huruf d, sebagai berikut :
 - a. PSL Pria :

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup diatas kiri dan 2 (dua) saku dibawah kanan dan kiri memakai tutup;
2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, kerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
3. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan disamping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup, berwarna sama dengan jas.

b. PSL Wanita :

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, kancing terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku tidak memakai tutup diatas kiri dan 2 (dua) saku dibawah kanan dan kiri memakai tutup;
 2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, berkerah berdiri dan terbuka, dasi warna serasi dengan pakaian;
 3. kerudung berwarna menyesuaikan;
 4. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang berwarna sama dengan jas.
- (2) Jas dan celana/rok panjang berwarna gelap polos dan kemeja berwarna terang masing-masing berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PSL untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
1. PDL pria :
 - a. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, kancing terbuka, 2 (dua) saku di bagian atas kanan dan kiri memakai tutup;
 - b. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 - c. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
 2. PDL wanita :
 - a. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, kancing tertutup/ terbuka, 2 (dua) saku di bagian atas kanan dan kiri memakai tutup;
 - b. celana panjang lurus tidak ketat, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup;
 - c. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang;
 - d. kerudung berwarna khaki polos, tidak bermotif/tidak bercorak.
- (2) Kemeja dan celana panjang berwarna khaki berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PDL untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 12

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:
- a. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah pria :

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku dibagian atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku dibagian bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing serta memakai dasi warna hitam polos;
3. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang;
4. celana panjang, 2 (dua) saku depan dipinggir dan 1 (satu) saku belakang memakai tutup.

b. PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah wanita :

1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku dibagian atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku dibagian bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berlambang garuda warna kuning emas;
 2. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing serta memakai dasi warna hitam polos;
 3. kemeja dimasukkan ke dalam celana/rok panjang;
 4. kerudung berwarna putih;
 5. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
- (2) Jas, celana/rok panjang dan kemeja lengan panjang berwarna putih polos berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian seragam anggota KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, sebagai berikut :
- a. Pakaian KORPRI pria :
1. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing, bermotif KORPRI, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, mempunyai 1 (satu) saku tidak memakai tutup di bagian atas kiri;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup;
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana panjang.
- b. Pakaian KORPRI wanita :
1. kemeja lengan panjang, bermotif KORPRI, berkerah rebah dan terbuka, kancing terbuka/tertutup, 2 (dua) saku dibagian bawah kiri dan kanan memakai tutup;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang;
 3. kemeja tidak dimasukkan ke dalam celana/rok;
 4. kerudung berwarna biru bermotif/bercorak KORPRI;
- (2) Kemeja bermotif KORPRI dan celana/rok panjang berwarna biru gelap masing-masing berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (3) Model pakaian KORPRI untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Bagian Keseblasan Pakaian Dinas Tertentu

Pasal 14

- (1) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS tertentu pada SKPD yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas tertentu, yang meliputi:
 - a. Pakaian dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian dinas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian dinas di lingkungan Bidang Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d. Pakaian dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 - e. Pakaian dinas tenaga kesehatan dan tenaga medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas;
 - f. Pakaian dinas Auditor dan P2UPD di lingkungan Inspektorat;
 - g. Pakaian dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah;
 - h. Pakaian dinas tenaga Pendidik atau Guru.
- (2) Jenis, model dan kelengkapan pakaian dinas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian atribut pakaian dinas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan dengan pemakaian atribut pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Atribut

Pasal 15

Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
- h. lambang Daerah Kabupaten Pangandaran;
- i. nama Organisasi Perangkat Daerah;
- j. tanda Pengenal.
- k. ikat pinggang
- l. sepatu
- m. kaos kaki

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 16

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari :
 - a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
 - c. Kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos; dan
 - d. Topi Lapangan.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 17

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status, digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah, terdiri atas:
 - a. Tanda Pangkat Harian; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah PDH warna khaki terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas dan PDH warna putih biru tua Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah dengan warna dasar biru tua; dan
- (3) Tanda Pangkat Upacara pakaian PDU Bupati, Wakil, Camat dan Lurah terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (4) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam;
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan;

Bagian Kelima Lencana KORPRI

Pasal 19

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji KORPRI, yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam Tanda Jasa

Pasal 20

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, adalah atribut kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara, yaitu terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (2) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (3) Pemasangan Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.
- (4) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa, mengacu pada ketentuan peraturan erundang-undangan.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Papan nama untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.

Bagian Kedelapan Nama Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, adalah atribut yang menunjukkan Kabupaten tempat kerja seseorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Kabupaten dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Bagian Kesembilan Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 23

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- (3) Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Nama Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Nama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf I, adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seseorang pegawai.
- (2) Nama Organisasi Perangkat Daerah dipasang di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran berupa kain berdiri, tertulis nama Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas Tanda Pengenal

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h terdiri dari :
 - a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki ukuran 4 x 4,5 cm;
 2. Lambang Kabupaten Pangandaran;
 3. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran; dan
 4. Tulisan "TANDA PENGENAL"
 5. Nama Unit Organisasi/SKPD.
 - b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Nama Jabatan, Tanda Tangan, Nama dan NIP Pejabat yang menerbitkan Tanda pengenal.
- (4) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (5) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a angka 1 terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 27

- (1) Selain jenis atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atribut pada PDH warna khaki masing-masing menggunakan atribut sebagai berikut :
 - a. nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan nama SKPD;
 - b. lambang daerah;
 - c. nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - d. tanda pangkat harian;
 - e. muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran, nama SKPD dan nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan tempat kerja dan dibuat dari bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN, NAMA SKPD dan PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, dengan penempatannya masing-masing untuk nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan nama SKPD

ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) centimeter di bawah lidah bahu dan nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) centimeter di bawah lidah bahu.

- (3) Lambang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Lambang Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Pangandaran dibuat dari bahan dasar kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan penempatannya diletakan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan nama SKPD pada pakaian dinas.

Pasal 28

- (1) Pada PDH warna khaki dan PDU yang digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah, selain atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, masing-masing menggunakan atribut sebagai berikut :
 - a. tanda jabatan, pada PDH warna Khaki dan PDU;
 - b. tanda pangkat jabatan pada PDH warna Khaki dan PDU;
 - c. tanda jasa.
- (2) Tanda jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing menunjukkan jabatan dan tingkat dalam status selaku Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah.
- (3) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tanda pangkat jabatan yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain
 - c. dan logam.
- (4) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan pada lidah bahu pakaian dinas.
- (5) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di dada sebelah kanan.
- (6) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian kepada bangsa dan negara, yang terdiri atas :
 - a. pita tanda jasa;
 - b. bintang tanda jasa.
- (7) Pemasangan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.
- (8) Bentuk, ukuran dan penggunaan/pemakaian tanda jasa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Semua atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 tidak digunakan pada PDH khas daerah.

Bagian Keduabelas Kelengkapan

Pasal 30

- (1) Jenis kelengkapan pakaian dinas terdiri dari :
 - a. ikat pinggang berbahan nilon berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang berbahan metal berwarna kuning emas berlambang KORPRI;
 - b. kaos kaki hitam kecuali pada PDU menggunakan kaos kaki berwarna putih.

- c. sepatu pantovel berwarna hitam dan bertali untuk pria
- b. sedangkan tidak bertali untuk wanita tinggi hak sepatu tidak lebih dari 5 centimeter kecuali pada penggunaan PDU berwarna putih menyesuaikan.
- (2) Selain jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada PSH, PSR, PSL dan seragam KORPRI menggunakan peci nasional, PDU menggunakan topi pet dan PDL menggunakan topi PDL.
- (3) Jenis kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak digunakan pada PDH khas daerah.
- (4) Jenis kelengkapan pada PDH khas daerah sebagai berikut :
 - a. Pangsi, terdiri dari :
 - 1. *Iket*.
 - 2. Alas kaki *bestong* atau sejenisnya.
 - b. Jas Takwa, terdiri dari :
 - 1. Tutup kepala *Bendo* terbuat dari kain batik bermotif sama dengan *kain dodot*.
 - 2. *Kain dodot* diutamakan bermotif batik pangandaran.
 - 3. Alas kaki *Selop*.
 - 4. Rantai kuku macan atau *benggol* atau jam rantai sebagai hiasan jas takwa.
 - c. Kebaya, terdiri dari :
 - 1. Kain batik atau kain *kebat dilepe*.
 - 2. *Selendang*.
 - 3. Alas kaki *selop* atau sejenisnya.

Pasal 31

- (1) Model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas tertentu untuk Auditor dan P2UPD serta Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dan huruf g, sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan panjang dengan pergelangan tangan dijahit dengan *manset* dan memakai kancing atau kemeja lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, kancing tertutup/terbuka, 1 (satu) saku di bagian atas sebelah kiri tidak memakai tutup, dasi warna serasi dengan pakaian;
 - b. celana/rok panjang, 2 (dua) saku celana depan di samping kiri dan kanan serta 1 (satu) saku kanan belakang memakai tutup;
 - c. kemeja dimasukkan ke dalam celana/rok panjang;
 - d. atribut yang digunakan lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal;
 - e. kelengkapan yang digunakan ikat pinggang berbahan nilon berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang berbahan metal berwarna kuning emas berlambang korpri, kaos kaki hitam, sepatu pantovel berwarna hitam dan untuk wanita tinggi hak sepatu tidak lebih dari 5 centimeter;
 - f. penggunaan kerudung bagi wanita, warna menyesuaikan; dan
 - g. kemeja polos berwarna terang, tidak bermotif/tidak bercorak dan celana/rok panjang berwarna gelap berbahan kain bukan *jeans* dan/atau kaos.
- (2) Model pakaian dinas Auditor dan P2UPD serta Kuasa Hukum Pemerintah Daerah untuk PNS wanita hamil dan non muslim menyesuaikan.

Pasal 32

Contoh model, jenis dan penggunaan atribut serta kelengkapan masing-masing jenis pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 33

- (1) Penggunaan PDH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

No.	Jenis Pakaian	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	PDH warna khaki	Hari Senin dan Hari Selasa	
2.	PDH kemeja putih, celana/rok hitam	Hari Rabu	
3.	PDH Batik	Hari Kamis	PDH Batik dapat digunakan: a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja; b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan c. sesuai dengan ketentuan acara.
		Hari Jum'at	bagi PNS yang melaksanakan kegiatan olahraga, dapat menggunakan pakaian olahraga s.d. pukul 09.00 WIB.
4.	PDH khas daerah : a. Pangsi dan Kebaya	tanggal 25 setiap bulan	apabila tanggal 25 jatuh pada hari libur, bahwa Pangsi dan Kebaya di pakai pada tanggal 25 Bulan berikutnya.
	b. Jas Takwa dan Kebaya Selendang	Acara/kegiatan tertentu.	
5.	Pakaian Muslim	Jum'at	untuk acara tertentu menggunakan PDH Batik

- (2) Pakaian olahraga digunakan pada hari Jumat pada saat melaksanakan olahraga dan setelah selesai olahraga dapat menggunakan Pakaian Batik dan/atau Pakaian Takwa dan Busana Muslim bagi wanita.
- (3) Jika pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat acara/kegiatan yang mengharuskan menggunakan pakaian tertentu, maka penggunaan pakaian pada hari tersebut disesuaikan dengan ketentuan acara/kegiatan dimaksud.
- (4) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 34

Penggunaan PSH, PSR, PSL, PDL, PDU dan Pakaian KORPRI sebagai berikut :

No.	Jenis Pakaian	Hari/Penggunaan	Keterangan
1.	PSH	1. Upacara pelantikan dan upacara hari-hari nasional lainnya. 2. Menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.	Sesuai ketentuan acara

No.	Jenis Pakaian	Hari/Penggunaan	Keterangan
2.	PSR	1. Menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, upacara pelantikan, upacara hari-hari besar lainnya. 2. Menerima tamu-tamu luar negeri. 3. Menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.	Sesuai ketentuan acara
3.	PSL	1. Upacara-upacara resmi kenegaraan, upacara hari-hari besar lainnya, acara-acara tertentu. 2. Kunjungan resmi ke luar negeri. 3. Menjalankan tugas pada acara/kegiatan tertentu maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat khusus.	Sesuai ketentuan acara
4.	PDL	Menjalankan tugas operasional ke lapangan yang bersifat teknis.	
5.	PDU	Upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya	Bupati, Wakil Bupati, Camat dan Lurah
6.	Pakaian KORPRI	1. Peringatan HUT KORPRI. 2. Setiap tanggal 17 (tujuh belas) pada hari kerja. 3. Upacara bendera pada Hari Besar Nasional. 4. Acara/kegiatan yang diselenggarakan oleh KORPRI	

Pasal 35

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan SKPD yang melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dan Pasal 34.
- (2) Khusus bagi pegawai tertentu pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan pakaian dinas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan jenis, model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Penggunaan jenis, model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat digunakan pada saat :
 1. mengikuti acara/kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan acara/kegiatan;
 2. melaksanakan dinas luar yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 3. pelaksanaan program/kegiatan SKPD terkait;
 4. saat melaksanakan tugas yang bersifat teknis dan/atau operasional di lapangan.
 5. menjalankan tugas tertentu lainnya yang mengharuskan penggunaan pakaian dimaksud.

Pasal 36

Penggunaan pakaian dinas auditor dan P2UPD di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf f, dapat digunakan pada saat melaksanakan audit di lapangan.

Pasal 37

Penggunaan pakaian dinas Kuasa Hukum Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g, dapat digunakan pada saat melaksanakan sidang di pengadilan sebagai kuasa hukum pemerintah daerah.

Pasal 38

Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan SKPD yang melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penggunaan pakaian dinas untuk Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.
- b. Penggunaan pakaian dinas untuk hari Sabtu ditentukan lebih lanjut oleh Kepala SKPD terkait dengan jenis, model, atribut dan kelengkapannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Penyalahgunaan penggunaan jenis, model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pengadaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan pembiayaannya, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD Kabupaten Pangandaran.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 April 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 20